

# Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang

*by Irma Mutiah Sari*

---

**Submission date:** 23-Nov-2021 01:35PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1710953525

**File name:** Jurnal\_Irma\_template\_JUNI\_2022.docx (68.66K)

**Word count:** 4735

**Character count:** 32600

## Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang

### *The Implementation of Policies for Preparing Regional Government Implementation Reports for 2020 in Pangkalpinang City Government*

Irma Mutiahsari<sup>1)</sup>, Azhar<sup>2)</sup> & M. Husni Thamrin<sup>3)</sup>\*

- 1) Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia
- 2) Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia
- 3) Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Diterima: November 2021; Disetujui: 2021; Dipublish: Juni 2022

\*Corresponding Email: azhar@fisip.unsri.ac.id

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 beserta faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasiannya.

Penelitian difokuskan pada proses penyusunan laporan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edwards III. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, wawancara dan observasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan temuan di lapangan, implementasi kebijakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 di Pemerintah Pangkalpinang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Faktor penghambat antara lain belum optimalnya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyampaian informasi kebijakan, kuantitas SDM untuk menyusun berbagai macam laporan kurang memadai, fasilitas pendukung penyusunan LPPD yang belum merata pada masing-masing OPD, belum optimalnya komitmen beberapa OPD terhadap pemenuhan kebutuhan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas Indikator Kinerja Kunci (IKK), belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam pemenuhan data dan belum tersedianya *Standrad Operational Procedure* (SOP). Faktor Pendukungnya antara lain komunikasi yang baik antara Tim Sekretariat dan petugas penyusun, kualitas SDM penyusun dari segi pendidikan, komitmen yang tinggi dari Tim Sekretariat yang diketuai Sekretaris Daerah dan petugas penyusun.

Kata kunci : Implementasi; Kebijakan; Laporan; Pemerintah Daerah

#### Abstract

The objective of this research is to find out how the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of 2020 concerning the Implementation Regulation of Government Regulation Number 13 of 2019 concerning Reports and Evaluation of the Implementation of Local Government carried out by Pangkalpinang City Government in 2020, the supporting and hindering factors in the implementation.

The research focused on preparing reports based on government policies using the implementation theory of George Edwards III. Data collecting through document analysis, interviews, and observations using a qualitative approach.

Based on the findings in the field, the implementation of Policy for Preparing Regional Government

*Implementation Reports for 2020 in Pangkalpinang City Government has not gone well. Inhibiting factors include a not yet optimal communication between the central government and local governments in delivering policy information, inadequate quantity of human resources to prepare various kinds of reports, uneven supporting facilities for the preparation of LPPD in each regional agency, a not yet optimal commitment of several regional agencies to meeting data and documents needed to improve the quality of Key Performance Indicators (IKK), the lack of coordination among regional agencies in data fulfillment, and the unavailability of a Standard Operational Procedure (SOP). Supporting factors include good communication between the Secretariat Team and drafting officers, the quality of human resources in terms of education, high commitment of the Secretariat Team, which is chaired by the Regional Secretary, and drafting officers.*

## PENDAHULUAN

Merujuk pada Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat melalui media massa yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ketentuan mengenai LPPD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kemudian pada bulan Desember Tahun 2020 diterbitkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan lampiran dari Surat Menteri Dalam Negeri nomor 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020, dengan demikian penyusunan LPPD Tahun 2020 dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu kewajiban kepala daerah, baik karena kedudukannya sebagai pimpinan daerah maupun sebagai pimpinan pemerintahan dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana pada pasal 12 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 yang menyebutkan apabila kepala daerah terlambat menyampaikan LPPD, yaitu lewat tenggat waktu yang ditetapkan, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir (paling lambat 31 Maret 2021), dinyatakan tidak menyampaikan LPPD. Bagi Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya tujuan dari penyampaian LPPD ini selain melaporkan penyelenggaraan desentralisasi, juga menyampaikan laporan tugas pembantuan yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

LPPD ini juga merupakan bahan evaluasi untuk pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan dasar pemberian tanda kehormatan *Samkaryanugraha* berupa *Parasamya Purnakarya Nugraha* kepada lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan *Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha* kepada kepala daerah, yang diumumkan dan diberikan pada rangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah. Hasil evaluasi itu bahkan digunakan sebagai bahan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian LPPD



merupakan salah satu sarana yang penting bagi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara hirarkis.

Apabila melihat proses penyusunan LPPD di Kota Pangkalpinang yang mengacu kepada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, maka masih ditemui beberapa permasalahan, yang sebenarnya menjadi masalah “rutin” setiap tahunnya, antara lain: 1) masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat dipahami secara jelas oleh Sekretariat Penyusun dan Petugas Penyusun serta stakeholder pada OPD; 2) LPPD yang cenderung masih belum mendapat perhatian penuh dan belum menjadi prioritas pada OPD dan pengambil kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari masih dijumpai ketidaksesuaian antara data capaian yang disajikan dengan dokumen pendukung pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan tidak tersedianya data dan dokumen yang dibutuhkan pada IKK. Padahal IKK tersebut memiliki indikator yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Terlebih lagi pada penyusunan LPPD Tahun 2020 yang berpedoman pada peraturan terbaru (Permendagri 18/2020) terdapat IKK dengan indikator-indikator yang baru. 2) Ketepatan waktu penyerahan data dan dokumen pendukung IKK kepada Sekretariat Penyusun yang belum sesuai dengan ketentuan, sehingga sekretariat penyusun tidak bisa sepenuhnya melakukan *self assessment* sebelum dikompilasi menjadi sebuah laporan, 3) terdapat beberapa OPD yang menyerahkan sepenuhnya penyusunan LPPD kepada petugas yang tidak memiliki kewenangan, misalnya kepada Pegawai Harian Lepas (PHL), mulai dari mencari data, mengolah data, hingga menyusun laporannya, 4) Belum samanya persepsi terkait cara pengisian IKK antara OPD teknis dan Sekretariat Penyusun. 5) Capaian kinerja IKK-IKK dalam LPPD kurang mendapatkan pengawasan dari perangkat daerah dan pengambil kebijakan. Capaian pada IKK tahun sebelumnya tidak menjadi acuan untuk meningkatkan capaian IKK pada tahun berikutnya.

Sementara itu dari hasil penelitian terdahulu lebih fokus pada hasil evaluasi LPPD dan juga evaluasi kinerja dengan dasar LPPD yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisa proses penyusunan LPPD menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, peneliti juga ingin lebih mengetahui implementasi penyusunan LPPD dari berbagai *stakeholders* tidak hanya dari tim penyusun yang secara teknis menyusun LPPD, namun dari sudut pandang *stakeholders* lainnya, seperti tim revidi dari Inspektorat, Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekda.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut; 1) Bagaimana implementasi kebijakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang? 2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang?

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) menganalisa pengimplementasian kebijakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang; 2) menganalisa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kebijakan Publik

Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir (1988) pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. James E. Anderson (1978), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau

 <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>

 mahesainstitut@gmail.com 3



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.

serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Uddin B. Sore dan Sobirin dalam Kebijakan Publik (2018) menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan bersifat mengikat seluruh warga negaranya. Sementara itu Irfan Islamy dalam Suwitri (2008) mengemukakan bahwa terdapat beberapa definisi kebijakan publik menurut para ahli seperti Thomas R. Dye yang mengemukakan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Menurut Chief. O. Udoji seperti yang dikutip dari buku Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (Wahab, 2014), kebijakan publik adalah:

*"A sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of relative that effect society at large"*. Suatu tindakan yang bersanksi yang mengarah kepada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Selanjutnya pengertian kebijakan publik menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (Islamy:2001): "apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah"

Sementara menurut James E. Anderson (Wahab, 2014) kebijakan publik adalah *"A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"*. Serangkaian tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu.

Pendapat William Jenkins (Wahab, 2014) tentang Kebijakan publik : *"Public policy as a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve"*. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh seorang aktor atau sekelompok aktor politik mengenai pemilihan tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dalam suatu situasi tertentu di mana keputusan-keputusan tersebut seyogianya secara prinsip masih berada dalam kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk mencapainya.

### Teori Implementasi Kebijakan

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Christopher Hood (1978) dalam buku Kebijakan Publik (Anggara, 2018) menyarankan lima syarat agar implementasi bisa berlangsung sempurna, yaitu: a) implementasi yang ideal adalah produk dari organisasi yang padu, seperti militer dengan garis komando yang jelas, b) norma-norma ditegakkan dan tujuan ditentukan dengan jelas, c) orang-orangnya dapat dipastikan akan melaksanakan hal-hal yang diminta, d) harus ada komunikasi yang sempurna dari dalam dan antar- organisasi, e) tidak ada tekanan waktu.

Selanjutnya pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Tachjan (2006) yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu: a) standar dan sasaran kebijakan, b) sumber daya, c) karakteristik organisasi pelaksana, d) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, e) sikap para pelaksana, f) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Berikutnya pada teori implementasi kebijakan George Charles Edward III ditegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada persoalan implementasi kebijakan (Nugroho,2009). Menurutnya tanpa implementasi kebijakan yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dengan baik.

Berdasarkan teori Edwards III, terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:



### 1. Komunikasi

Terdapat tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu; a) transmisi, sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Permasalahannya ketika dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumber daya), b) kejelasan, sebuah kebijakan harus mempunyai kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan sehingga kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Terdapat berbagai alasan ketika sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, diantaranya: i) kerumitan dalam pembuatan kebijakan sehingga cenderung menyerahkan pelaksanaannya kepada bawahan; ii) adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut; iii) kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling bersaing saat merumuskan kebijakan tersebut; iv) kebijakan baru yang para perumus belum terlalu menguasai masalah; v) biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum; c) konsistensi, walaupun proses transmisinya baik, jika perintahnya tidak konsisten, maka akan membingungkan pelaksana. Edward III dalam Agustino (2008) menyebutkan bahwa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

### 2. Sumber Daya <sup>14</sup>

Sebagai upaya agar implementasi dapat berjalan efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mempunyai kapabilitas yang cukup dan didukung oleh sumber daya yang memadai. yaitu a) staf, dalam hal ini jumlah dan kemampuan staf harus sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan. Menurut Agustino (2008) kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, dan mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. b) informasi, seperti dikutip dari kertyawitaradya.wordpress.com bahwa dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, c) kewenangan. Ketika kewenangan tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik, d) fasilitas, guna mendukung kelancaran proses komunikasi dan pengimplementasian kebijakan hal yang penting diperhatikan adalah fasilitas fisik, sarana dan prasarana.serta finansial. Tanpa fasilitas fisik yang memadai dan finansial, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam bergantung pada kebutuhan.

### 3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Angin (2020) dikatakan sebagai sikap para pelaksana kebijakan. Sikap ini menyangkut komitmen dan kejujuran dalam mengimplementasikan kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan tidak berkomitmen, maka tujuan dari kebijakan tersebut akan sulit dicapai.

Menurut Agustino (2008), disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: a) pengangkatan birokrasi, sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat, b) insentif, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.



#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud adalah struktur organisasi pelaksana suatu implementasi kebijakan. Dalam teori Edwards III, struktur birokrasi terdiri dari dua karakteristik yang menonjol (*prominent*) yakni fragmentasi organisasi dan prosedur kerja (SOP). Fragmentasi organisasi (pemecah-mecahan unsur organisasi/terpisah-pisah) erat kaitannya dengan masalah koordinasi. Untuk faktor fragmentasi yang merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda akan memerlukan koordinasi.

Variabel-variabel yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.

#### Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam hal ini adalah urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana tercantum pada pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yaitu : a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketertarikan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f) sosial.

Sementara itu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar, yaitu: a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanian; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Untuk Urusan Pilihan terdiri dari: a) kelautan dan perikanan; b) pariwisata; c) pertanian; d) kehutanan; e) energi dan sumber daya mineral; f) perdagangan; perindustrian; dan g) transmigrasi.

LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran yang penyampaiannya dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sasaran penelitian adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui analisis dokumen, kemudian wawancara dan observasi. Sementara itu teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang melakukan analisis data secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas yang berlangsung dalam empat komponen/ tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi/reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, proses implementasi kebijakan penyusunan LPPD Tahun 2020 di Kota Pangkalpinang belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat proses implementasi kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari dimensi implementasi kebijakan menurut Edwards III seperti di bawah ini:



a. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan penyusunan LPPD Tahun 2020 di Kota Pangkalpinang ditemukan hambatan komunikasi. Peneliti membagi faktor komunikasi ini menjadi dua yaitu komunikasi antara pembuat kebijakan (pemerintah pusat) dengan pelaksana kebijakan (tim penyusun pemerintah daerah) serta antara tim penyusun dengan petugas penyusun dari OPD, serta petugas penyusun dengan OPD masing-masing.

Pada saat memasuki proses transmisi, yaitu penyaluran komunikasi, apabila penyalurannya baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan akan terdistorsi di tengah jalan. Seperti yang terjadi pada saat penyaluran informasi kebijakan penyusunan LPPD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah/pemerintah provinsi, lalu pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya pemerintah daerah menyampaikan kepada petugas penyusun, dan petugas penyusun menyampaikan kepada bidang/seksi/unit kerja di OPD masing-masing. Penyaluran informasi tersebut melalui alur yang cukup panjang dan dilakukan melalui saluran formal maupun informal. Namun demikian peneliti melihat bahwa pada saat dilakukannya transmisi kebijakan ini, tidak adanya distorsi pesan karena peraturan yang disampaikan sudah jelas yaitu Permendagri Nomor 18/2021.

Kejelasan informasi diartikan bahwa komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi dapat dilakukan melalui penjelasan yang berulang-ulang. Pada penyusunan LPPD yang berpedoman pada kebijakan baru, Pemerintah Kota Pangkalpinang, dalam hal ini Sekretariat Penyusun belum mendapatkan penjelasan secara langsung. Sementara petugas penyusun mendapatkan informasi soal kebijakan dari rapat koordinasi/sosialisasi yang diselenggarakan Sekretariat Penyusun, itupun belum cukup efektif.

Kejelasan informasi sangat dipengaruhi oleh kompleksitas kebijakan tersebut, yang melibatkan seluruh kementerian teknis dalam penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Disamping itu program yang tidak *familiar* karena sifat kebaruannya dan belum dicapainya kesepakatan mengenai tujuan kebijakan, dalam hal ini kesamaan persepsi tentang kedudukan LPPD. Berikutnya penolakan masyarakat dalam hal ini unit kerja, apabila kebijakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, misalnya terkait peralihan kewenangan.

Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Pada proses penyusunan LPPD Tahun 2020 ini, menurut pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti adanya ketidakkonsistenan dari pembuat kebijakan terkait bentuk pelaporan. Informasi yang didapatkan oleh pelaksana kebijakan berubah-ubah. Peneliti berasumsi bahwa adanya kendala pada komunikasi di tingkat pembuat kebijakan. Selain informasi bentuk pelaporan yang berubah juga masalah pada indikator yang tidak sinkron antara peraturan kementerian teknis dan peraturan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan bahasan tersebut, komunikasi dalam implementasi kebijakan ini untuk Kota Pangkalpinang sudah terlaksana tetapi tidak optimal. Penyampaian informasi, dalam arti proses transmisi sudah dilaksanakan. Hanya saja apabila dilihat dari kejelasan isi kebijakan tersebut, maka kejelasan isi kebijakan yang merupakan kebijakan baru belum dapat dipahami oleh semua komponen. Sementara dari sisi konsistensi, maka kebijakan penyusunan LPPD ini tidak konsisten, karena masih berubah-ubahnya ketentuan kebijakannya, yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan pada pelaksana kebijakan.

b. Disposisi

Berdasarkan penelitian dalam implementasi kebijakan penyusunan LPPD Tahun 2020 di Kota Pangkalpinang, kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan



implementasi kebijakan penyusunan LPPD dinilai sudah baik. Walaupun dengan berbagai kekurangan dan kendala yang ada, Sekretariat Penyusun dan petugas penyusun tetap berusaha untuk dapat memenuhi kewajiban pengumpulan laporan tersebut, sehingga dari ketepatan waktu pengumpulan laporan, tidak melewati tenggat waktu yang ditentukan. Namun demikian ditinjau dari komitmen perangkat daerah, masih belum adanya keseragaman. Beberapa perangkat daerah menunjukkan komitmen yang tinggi, sebaliknya masih ada yang terkesan tidak peduli. Padahal untuk memiliki suatu laporan yang berkualitas, keseragaman komitmen yang tinggi menjadi hal yang mutlak.

Sesuai dengan teori Edward III, yang juga menjadi perhatian pada faktor disposisi yaitu mengenai masalah pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif. Dalam hal ini Edwards III menekankan bahwa sikap merupakan hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, maka dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan implementasi kebijakan di lapangan. Mengacu kepada teori Edwards III, sebenarnya salah satu pertimbangan dalam pengangkatan birokrasi pada unit-unit kerja tertentu dan posisi tertentu adalah dengan mempertimbangkan integritas dan kualitas seseorang.

Pada bulan Februari 2021, telah dilakukan mutasi dan rotasi terhadap beberapa Kasubag PEP dan Keuangan yang merupakan petugas penyusun LPPD. Hal ini menimbulkan kendala pada proses penyusunan laporan, terutama bila petugas yang baru belum pernah terlibat dalam proses penyusunan.

Terkait masalah pemberian insentif, berdasarkan hasil pengamatan, dan wawancara dengan beberapa informan tidak terdapat insentif khusus dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan penyusunan LPPD Tahun 2020 di Kota Pangkalpinang, walaupun sudah teranggarkan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait honorarium atas suatu pekerjaan tidak dapat diberikan jika sudah melekat pada tugas dan fungsi jabatannya.

#### c. Sumber daya

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan pada pendapat George C. Edwards III, meskipun komunikasi sudah dilaksanakan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kebijakan kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam implementasi, maka kebijakan implementasi kebijakan sulit dilakukan.

Dengan mempertimbangkan hasil pengamatan dan wawancara, maka ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam hal penyusunan LPPD Tahun 2020 di Kota Pangkalpinang masih kurang dari sisi jumlah, mengingat banyaknya pelaporan lain terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilakukan secara bersamaan, sehingga berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.

Apabila dilihat dari sisi kualitas, maka kualitas SDM terkait penyusunan LPPD juga masih belum merata. Kualitas yang juga erat kaitannya dengan komitmen telah diuraikan sebelumnya.

Sumber daya anggaran mengandalkan dari APBD dalam hal penyusunan LPPD sudah teranggarkan hanya saja penyerapannya tidak optimal, dikarenakan ada jenis belanja yang tidak bisa dibelanjakan terkait aturan baru.

Hal lain lagi dari sumber daya adalah kebutuhan sarana prasarana, berdasarkan peneliti secara umum fasilitas pada sekretariat penyusun sudah memadai. Sementara berdasarkan hasil wawancara fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing OPD juga cukup memadai, walaupun masih ada OPD yang kurang memadai dari segi fasilitas. Sehingga dari sisi fasilitas juga belum merata di setiap OPD.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup dimensi *Standard Operating Procedures* (SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam



melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. dan fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, pada saat implementasi kebijakan penyusunan LPPD tahun 2020 di Kota Pangkalpinang, belum memiliki SOP atau prosedur-prosedur kerja. SOP yang dituangkan dalam Peraturan Walikota, yang disusun setelah penyusunan LPPD berakhir. Perwako tersebut akan menjadi salah satu dasar penyusunan LPPD Kota Pangkalpinang tahun depan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang berpedoman kepada *timeline* yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Belum adanya SOP tersebut tentunya mengakibatkan tidak ada keseragaman para pelaksana dalam bekerja dikarenakan prosedur kerja yang digunakan masing-masing organisasi berbeda.

Dari sisi fragmentasi, penyebaran tanggung jawab pada penyusunan LPPD ini, telah dilakukan pembagian tanggung jawab antara tim penyusun, dan petugas penyusun. Selain itu LPPD yang memuat capaian kinerja ini, muaranya adalah capaian kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, tersebar pada masing-masing OPD. Sehingga kebijakan ini bersifat kompleks dan menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Koordinasi bagi tim penyusun cukup luas, karena mencakup hampir seluruh OPD di Kota Pangkalpinang, serta *stakeholder* eksternal lainnya. Koordinasi menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam implementasi kebijakan ini. Tidak semua OPD mampu dan mau berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mencari data, terutama jika data yang dibutuhkan suatu OPD berada pada OPD lain seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Ketika koordinasi tidak berjalan secara ideal, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan.

## SIMPULAN

Implementasi kebijakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 di Pemerintah Pangkalpinang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Faktor penghambat antara lain belum optimalnya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kuantitas SDM untuk menyusun berbagai macam laporan kurang memadai, fasilitas pendukung penyusunan LPPD yang belum merata pada masing-masing OPD, belum optimalnya komitmen beberapa OPD terhadap pemenuhan kebutuhan data dan dokumen yang dibutuhkan, belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam pemenuhan data dan belum tersedianya *Standard Operational Procedure* (SOP). Faktor Pendukung antara lain komunikasi yang baik antara Tim Sekretariat dan petugas penyusun, kualitas SDM penyusun dari segi pendidikan, komitmen yang tinggi dari Tim Sekretariat yang diketuai Sekretaris Daerah dan petugas penyusun. Ditinjau dari teori dan temuan di lapangan, peneliti menemukan bahwa salah satu langkah pertama yang harus diambil agar implementasi penyusunan kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kota Pangkalpinang dapat berjalan optimal adalah dengan menyusun *Standard Operational Procedure* (SOP) dan definisi operasional dari masing-masing Indikator Kinerja Kunci (IKK). Definisi operasional masing-masing IKK diharapkan dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun indikator dan dokumen pendukung yang dibutuhkan. Untuk memenuhi hal tersebut maka Bagian Pemerintahan Kota Pangkalpinang selaku sekretariat tim penyusun LPPD telah menyusun *Standard Operational Procedure* (SOP) dan definisi operasional masing-masing IKK, yang merupakan masukan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu urusan pemerintahan yang terdapat dalam IKK LPPD. SOP dan definisi operasional tersebut telah dituangkan dalam Peraturan<sup>20</sup> Walikota Pangkalpinang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Agustino, Leo. 2008. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Cetakan ke-2. Bandung. CV. Pustaka Setia
- Angin, Ria. 2020. *Dimensi Interaksi Antar Aktor dalam Proses Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif*. Jember : CV Pustaka Abadi.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Islamy, Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Miles, MB, A.M. Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Source Book (2ns ed)*. Thousand Oaks, CA: Saga Publication.
- Sodik, Ali, Sandu Siyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sore, Uddin B & Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*, Makassar : CV. Sah Media
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik Sebuah Modul*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : AIPI Bandung-Pusat KP2W Lemlit,UNPAD
- Wahab, Solichin Abdul.2012. *Analisis Kebijakan Publik: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

**Jurnal dan Tesis**

- Elip Heldan, Malik Malik dan Ade Thiya Delisa. 2020. *Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro*. Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol.6 No.3
- Momuat, Henry Nelson, Jetty E.H Mokot , Fitri H. Mamonto. 2020. *Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan*. Jurnal Politico Volume 9 Nomor 1 (2020)
- Namlis, Achmad. 2018. *Dinamika Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Kajian Pemerintahan Volume IV Nomor 1 Maret 2018.
- Nurhasanah, Nurma Semil, dan Akhyar, Taufik. 2020. *Efektivitas Penyusunan LPPD Kabupaten Ogan Ilir*. Jurnal Administrasi Publik Volume 2 Nomor 02, Oktober 2020

**Peraturan**

- 1945. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, khususnya pasal
- 2014. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**
- 2019. **Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
- 2020. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
- 2020. **Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Setda dan Setwan**
- 2020. **Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang**





# Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://m.solopos.com">m.solopos.com</a> Internet Source	1%
2	Submitted to University of Hull Student Paper	1%
3	Desinta Wahyu Kusumawardani. "Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran COVID-19", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020 Publication	1%
4	Submitted to University of South Australia Student Paper	1%
5	<a href="http://www.unmermadiun.ac.id">www.unmermadiun.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://fuadinotkamal.wordpress.com">fuadinotkamal.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
7	<a href="https://adenfaisal.blogspot.com">adenfaisal.blogspot.com</a> Internet Source	<1%

8

[www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

9

[www.fisip-unmul.ac.id](http://www.fisip-unmul.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

10

Rahmad Salahuddin. "Kebijakan Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2013

Publication

&lt;1 %

11

[farida-datakuliah.blogspot.com](http://farida-datakuliah.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

12

Diana Yusyanti. "ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PADA ERA OTONOMI DAERAH (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

&lt;1 %

13

Jumanah Jumanah, Natta Sanjaya, Ipah Mulyani. "Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Sampay Kabupaten Lebak)", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2019

Publication

&lt;1 %

14

[jkp.ejournal.unri.ac.id](http://jkp.ejournal.unri.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

15

Choiri Choiri, Didik Hariyanto.  
"IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI  
SIDOARJO NOMOR 78 TAHUN 2008 TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
BUPATI KEPADA CAMAT", JKMP (Jurnal  
Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016

Publication

&lt;1 %

16

Syafrial Syafrial. "Efektifitas Online Single  
Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  
Kota Jambi", Tanah Pilih, 2021

Publication

&lt;1 %

17

[humas.paserkab.go.id](https://humas.paserkab.go.id)

Internet Source

&lt;1 %

18

[www.gedepangrango.org](http://www.gedepangrango.org)

Internet Source

&lt;1 %

19

Hendra Sukmana. "Implementation of The  
Policy of The Minister of Health of The  
Republic of Indonesia Concerning The Health  
Protocol for The Community in Place and  
Public Facilities to Press The Spread of Covid-  
19 in The Sidoarjo Area", JKMP (Jurnal  
Kebijakan dan Manajemen Publik), 2021

Publication

&lt;1 %

20

[zbook.org](https://zbook.org)

Internet Source

&lt;1 %

21

Hendra Sukmana, Arsiyah Arsiyah. "MODEL REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK DI DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016

Publication

<1 %

22

[www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Internet Source

<1 %

23

Rahayu Kristiniati, Ilmi Usrotin Choiriyah. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI DESA BLIGO KABUPATEN SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off